



GOVERNOR OF EAST JAVA

REGULATION OF THE GOVERNOR OF EAST JAVA NUMBER 22 YEAR 2005 ON THE DESTRUCTION OF USED GOODS WHICH ARE CONTROLLED BY THE LOCAL GOVERNMENT OF EAST JAVA

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Menimbang : bahwa barang habis pakai yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang berada di Dinas/Kantor dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah tidak efisien lagi untuk menunjang kelancaran tugas, sehingga perlu menghapus barang-barang habis pakai tersebut yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor .126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Agustus 2003 Nomor 188/217/KPTS/013/2003 tentang Panitia Penghapusan Barang Habis Pakai Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GOVERNOR OF EAST JAVA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG HABIS PAKAI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penghapusan barang habis pakai yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2

- (1) Terhadap barang-barang habis pakai yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur sebagai berikut :
 - a. Barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia Penghapusan Barang Habis Pakai dengan suatu Berita Acara;
 - b. Barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan

dimusnahkan serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.

- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 3

Hasil Penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a, disetorkan ke kas Daerah Propinsi Jawa Timur melalui Kasir Penerima Biro Perlengkapan dan Administrasi Asset Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 13-6-2005 No. 22 Th 2005/E1



GUBERNUR JAWA TIMUR


MAM UTOMO. S

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TANGGAL : 13 JUNI 2005
NOMOR : 22 TAHUN 2005

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG HABIS PAKAI YANG
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

| NO. | DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA | JENIS BARANG | MERK | TAHUN PEROLEHAN | KONISI FISI BARANG | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|--|------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur | - Kuda-kuda - Kusen Pintu / Cendela - Kaca | - | - | Rusak | 0,3140 m3 0,1 900 m3 0,800 m3 | Bongkaran Pos Penjagaan |
| 2 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur | Pagar Plat Kanal U | - | - | Kropos | 21 m2 | |
| 3 | Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur | Besi bekas Jembatan Timbang | - | - | Potongan / Karat | 2.000 Kg | |
| 4 | Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur | - Kusen Cendela dan Daun Cendela | - | - | Rusak | 1 buah | Kayu Meranti |
| | | - Ventilasi udara dari kayu 50 cm x 100 cm | - | - | Rusak | 2 buah | Kayu Meranti |
| | | - Daun pintu kamar Mandi Triplek | - | - | Rusak / Hancur | 1 buah | Kerangka Kayu Meranti |
| | | - Aluminium penyekat 1,50 m | - | - | Rusak | | |
| - Aluminium rolling door, Lemari, Wastafel | - | - | | 5 lonjor | | | |
| - Kaca Riben | - | - | | Tidak utuh | 2 buah | | |
| | | | - | - | | 4 buah | |

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 13-6-2005 No. 22 Th 2005/E1



GUBERNUR JAWA TIMUR

MAM UTOMO. S